

PENETAPAN-DPTb

2019

KPT 24/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2019; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan DPTb sebanyak 92 pemilih dengan rincian laki-laki 46 pemilih, perempuan 46 pemilih. Pemilih ke luar daerah sebanyak 88 pemilih tersebar di 38 TPS, 26 Desa/Kel dan 13 Kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2019.